



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR: 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/ KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 612/ ORT. 04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri.....

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04 SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten / Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 18/SDM. 01. BA/6103/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2022;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022.

KESATU Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2022, bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
2. Semua unsur berkewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan rencana aksi secara koordinatif dan bertanggungjawab;
3. Menciptakan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau yang profesional, berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; dan
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.



**SALINAN**

KETIGA Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : SP DIPA-076.01.2.658525/2022 tanggal 17 November 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBAG HUKUM & SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

## RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

[illegible]

			2. Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada tamu/permohonan informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial KPU Kabupaten Sanggau	1. Tersampainya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau pada masyarakat umum, terlaksananya pengisian lembar survei persepsi terhadap pelayanan yang menunjukkan bahwa publik mengetahui program Reformasi Birokrasi yang dijalankan, serta respon positif pengakses media sosial KPU Kabupaten Sanggau					V	V	V	V	V	V	V	V	V	
2. Penataan Peraturan Perundang/ Deregulasi Kebijakan	1. Melakukan Pendokumentasian Produk Hukum KPU RI	1. Melakukan Digitalisasi produk hukum KPU RI, KPU Kabupaten Sanggau dan Melakukan upload Produk Hukum KPU Kabupaten Sanggau di Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	1. Adanya aksesibilitas data		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	2. Melakukan Sistem Pengendalian dalam penyusunan produk hukum di Lingkungan KPU Kabupaten	2. Menyusun SOP produk Hukum	2. Tersusunnya produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	3. Melakukan bedah Regulasi KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	adanya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)				V			V			V				V	





[illegible]



[illegible]

6.	Penguatan Akuntabilitas	1.	Melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala	1.	Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan dan anggaran oleh unsur pimpinan (Komisioner dan Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat 'sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	1.	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta dalam penyusunan laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				2.	Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran (offline dan online)						V						V	
				3.	Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta melakukan penyusunan revisi rencana program kegiatan dan anggaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan					V		V				V		





[illegible]

SALINAN

			2.	Terfasilitasinya kunjungan sekolah menengah atas, ormas dan Perguruan Tinggi dalam mengakses rumah pintar pemilu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
			3.	Tersedianya Buku Tamu dan Kotak Saran untuk menampung masukan kritik dan saran dalam pelayanan rumah pintar pemilu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		2	Penyediaan Kotak saran dan aduan pada website resmi KPU Kabupaten Sanggau	2.	Tersedianya Kotak saran dan aduan pada website resmi KPU Kabupaten Sanggau										V		

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM & SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN